



ISSN 2621- 458X

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGGUNA ASET KRIPTO DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA**

*Syamsul  
Suryawan Raharjo  
Universitas Janabradra Yogyakarta  
syamsulsinaga23@gmail.com*

### **ABSTRAK**

Perkembangan teknologi informasi dan ekonomi digital telah mendorong peningkatan penggunaan aset kripto di Indonesia, baik sebagai instrumen investasi maupun sebagai sarana transaksi digital. Di balik manfaat tersebut, aset kripto juga memiliki potensi disalahgunakan sebagai sarana tindak pidana, khususnya tindak pidana pencucian uang (TPPU). Karakteristik aset kripto yang bersifat digital, relatif anonim, serta lintas batas negara menimbulkan tantangan serius bagi penegakan hukum pidana, terutama dalam aspek pembuktian, penelusuran aliran dana, dan penentuan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana atas penggunaan aset kripto dalam TPPU berdasarkan hukum nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait TPPU dan pengaturan aset kripto, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum pidana, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset kripto di Indonesia merupakan harta kekayaan bernilai ekonomis yang sah dan dapat dijadikan sarana tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, baik orang perseorangan maupun korporasi, dapat diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun demikian, penerapannya masih menghadapi kendala normatif dan teknis, khususnya dalam penelusuran, penyitaan, dan pemulihan aset kripto. Diperlukan penguatan regulasi serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum guna menjamin efektivitas penegakan hukum dan kepastian hukum di bidang ini.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban pidana, aset kripto pencucian uang, penegakan hukum, regulasi digital.



lisensi CC BY

## ABSTRACT

The development of information technology and the digital economy has significantly increased the use of crypto assets in Indonesia, both as investment instruments and digital transaction tools. Despite their benefits, crypto assets also pose substantial risks of misuse, particularly in money laundering offenses. The digital, relatively anonymous, and cross-border characteristics of crypto assets create serious challenges for criminal law enforcement, especially in terms of evidentiary processes, asset tracing, and the determination of criminal liability. This study aims to analyze the legal regulation and criminal liability concerning the use of crypto assets in money laundering offenses under Indonesian national law. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary sources in the form of legislation related to money laundering and crypto asset regulation, as well as secondary sources including criminal law literature, academic journals, and institutional reports. The findings indicate that crypto assets in Indonesia are legally recognized economic assets and may be utilized as instruments in money laundering offenses. Therefore, criminal liability may be imposed on both individuals and corporations pursuant to Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering. However, its implementation faces normative and technical constraints, particularly in asset tracing, seizure, and recovery processes. Strengthening regulatory frameworks and enhancing law enforcement capacity are essential to ensure legal certainty and effective law enforcement in this sector.

**Keywords:** Criminal liability, crypto assets, money laundering, law enforcement, digital regulation.

## A.PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi sistem keuangan telah membawa perubahan signifikan dalam aktivitas ekonomi global, khususnya melalui munculnya instrumen keuangan berbasis teknologi digital. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah aset kripto (cryptocurrency), yaitu aset digital yang menggunakan teknologi kriptografi dan sistem blockchain sebagai dasar operasionalnya (Nakamoto, 2008). Aset kripto pada awalnya dikembangkan sebagai alternatif sistem pembayaran elektronik yang bersifat peer to peer dan tidak bergantung pada otoritas pusat.

Seiring perkembangannya, aset kripto tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi yang sah, tetapi juga berpotensi digunakan sebagai sarana dalam berbagai bentuk

kejahatan ekonomi modern. Karakteristiknya yang bersifat pseudonim dan lintas batas negara menjadikannya rentan disalahgunakan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan (UNODC, 2022). Sifat anonimitas semu tersebut memungkinkan pelaku memindahkan dana tanpa mengungkap identitas secara langsung. Selain itu, transaksi dapat dilakukan secara cepat melintasi yurisdiksi negara tanpa melalui mekanisme perbankan konvensional. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum pidana, khususnya dalam konteks pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Aparat penegak hukum sering menghadapi kendala dalam proses pelacakan dan pembuktian transaksi digital. Kompleksitas teknologi blockchain juga menuntut peningkatan kapasitas teknis dan regulasi yang adaptif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum untuk menjamin efektivitas penanggulangan kejahatan berbasis aset kripto.

Lembaga internasional seperti Financial Action Task Force menegaskan bahwa aset virtual dan penyedia layanan aset virtual (VASP) memiliki risiko tinggi dimanfaatkan untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme karena sifatnya yang lintas yurisdiksi dan berbasis teknologi digital (FATF, 2019). Karakteristik tersebut memungkinkan perpindahan dana dilakukan secara cepat tanpa batas geografis yang jelas. Selain itu, penggunaan teknologi enkripsi dan sistem terdesentralisasi menyulitkan identifikasi pemilik manfaat sebenarnya (beneficial owner). FATF menekankan pentingnya pengaturan yang sejalan dengan standar anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Oleh karena itu, pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) menjadi strategi utama dalam pengawasan aset digital. Pendekatan ini mengharuskan negara melakukan identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko secara proporsional. VASP diwajibkan menerapkan prinsip know your customer (KYC) dan pelaporan transaksi mencurigakan. Implementasi yang efektif dari pendekatan ini diharapkan dapat meminimalkan penyalahgunaan aset virtual untuk tujuan ilegal.

Di Indonesia, aset kripto secara resmi diperdagangkan sebagai komoditas di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti, 2024). Pengaturan ini menempatkan kripto dalam rezim perdagangan berjangka yang berorientasi pada aspek administratif dan perlindungan konsumen. Namun demikian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mencatat adanya indikasi penggunaan aset kripto dalam upaya penyamaran hasil tindak pidana (PPATK, 2023). Indikasi tersebut berkaitan dengan transaksi yang terhubung

dengan tindak pidana asal dan berpotensi mengarah pada praktik pencucian uang. Kondisi ini memperlihatkan adanya irisan antara rezim pengawasan komoditas dan rezim hukum pidana. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi finansial tidak hanya membawa manfaat ekonomi, tetapi juga membuka celah baru bagi kejahatan ekonomi modern. Ketidaksinkronan regulasi dapat menimbulkan tantangan dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan antara lembaga pengawas sektor keuangan dan aparat penegak hukum.

Penggunaan aset kripto dalam konteks TPPU menjadi persoalan aktual karena pertumbuhannya yang signifikan. Data resmi Bappebti (2024) menunjukkan bahwa jumlah pelanggan aset kripto di Indonesia mencapai sekitar 22,1 juta orang pada akhir tahun 2024, dengan nilai transaksi mencapai Rp 650,61 triliun. Angka tersebut menunjukkan lonjakan yang sangat tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan adopsi yang masif terhadap aset digital di tengah masyarakat. Tingginya volume transaksi juga memperlihatkan besarnya perputaran dana dalam ekosistem kripto nasional. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya potensi risiko penyalahgunaan untuk tujuan ilegal. Semakin besar nilai transaksi, semakin kompleks pula pengawasan yang harus dilakukan. Oleh karena itu, pertumbuhan kripto perlu diimbangi dengan penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.

Secara normatif, pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini menekankan pendekatan *follow the money* dalam menelusuri asal-usul harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Pendekatan tersebut bertujuan memutus aliran dana ilegal melalui mekanisme pelacakan, pembekuan, dan perampasan aset. Secara konseptual, rezim TPPU bersifat komprehensif dan mencakup berbagai bentuk harta kekayaan. Namun, norma tersebut belum secara eksplisit mengatur penggunaan aset kripto sebagai sarana pencucian uang. Kekosongan eksplisit ini dapat menimbulkan perdebatan dalam interpretasi dan penerapan hukum. Terlebih lagi, karakteristik kripto yang digital dan terdesentralisasi berbeda dari instrumen keuangan konvensional. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran progresif dan kemungkinan pembaruan regulasi untuk menjamin kepastian hukum.

Dalam perspektif teori hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan pidana (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*). Unsur perbuatan pidana berkaitan dengan adanya tindakan yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Sementara itu, unsur kesalahan mencerminkan adanya sikap batin pelaku berupa kesengajaan atau kealpaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno (2008), seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur perbuatan dan kesalahan secara kumulatif. Prinsip ini menegaskan bahwa pidanaan tidak dapat dijatuhkan tanpa pembuktian kesalahan. Dengan demikian, asas ini menjadi fondasi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penerapan prinsip tersebut menuntut adanya kepastian hukum dalam menentukan subjek dan objek pertanggungjawaban. Dalam konteks aset kripto, pembuktian kedua unsur tersebut menjadi lebih kompleks karena karakteristik transaksinya yang digital dan pseudonim.

Kebijakan kriminal harus adaptif terhadap perkembangan teknologi agar tidak tertinggal oleh modus operandi kejahatan modern (Barda Nawawi Arief, 2010). Ketidaksinkronan antara perkembangan teknologi finansial dan norma hukum pidana berpotensi menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada lemahnya efektivitas penegakan hukum. Dalam konteks TPPU, pendekatan follow the money menjadi strategi utama untuk membongkar jaringan kejahatan dan mengungkap asal-usul harta kekayaan (Romli Atmasasmita, 2012). Namun, ketika sarana pencucian uang menggunakan aset kripto yang bersifat pseudonim dan lintas negara, efektivitas pendekatan tersebut menghadapi hambatan teknis dan yuridis. Oleh karena itu, diperlukan kajian normatif yang mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna aset kripto dalam tindak pidana pencucian uang.

## **B.METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif yang mengatur pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencucian uang yang melibatkan aset kripto. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta regulasi terkait aset kripto di Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori pertanggungjawaban pidana, asas kesalahan, dan konsep *follow the money* dalam hukum pidana.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan pengaturan aset kripto. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung penjelasan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Menurut Sugiyono (2019), studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menelaah berbagai literatur dan dokumen yang relevan untuk memperoleh landasan teoritis dan konseptual penelitian.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif. Analisis kualitatif bertujuan untuk menafsirkan dan mengkonstruksi norma hukum secara sistematis guna menjawab rumusan masalah penelitian. Penalaran deduktif dilakukan dengan menarik kesimpulan dari ketentuan umum dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum pidana ke dalam permasalahan khusus terkait penggunaan aset kripto dalam tindak pidana pencucian uang. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis dan argumentatif untuk memperoleh konstruksi hukum mengenai bentuk dan batas pertanggungjawaban pidana. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kejelasan normatif dan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum pidana di Indonesia.



**Gambar 1** Kerangka Berpikir Penelitian tentang Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Aset Kripto dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Gambar 1 menunjukkan kerangka berpikir penelitian yang disusun secara sistematis untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pengguna aset kripto dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU). Alur dimulai dari latar belakang yang menggambarkan pertumbuhan signifikan aset kripto, munculnya modus pencucian uang berbasis digital, serta adanya kesenjangan regulasi dalam hukum pidana. Tahap ini menegaskan bahwa perkembangan teknologi finansial menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum, khususnya dalam hal pembuktian dan penelusuran transaksi. Selanjutnya, bagian identifikasi masalah memfokuskan pada kesulitan pembuktian hukum dan ketidakpastian penentuan subjek pertanggungjawaban pidana dalam transaksi berbasis kripto.

Bagian analisis normatif dalam gambar tersebut menempatkan Undang-Undang TPPU, teori pertanggungjawaban pidana, dan doktrin *follow the money* sebagai landasan konseptual penelitian. Melalui analisis ini, penelitian berupaya mengkonstruksi bentuk pertanggungjawaban

pidana yang dapat diterapkan terhadap pengguna aset kripto, baik sebagai pelaku perorangan maupun korporasi. Tahap akhir berupa kesimpulan dan rekomendasi menekankan pentingnya penguatan regulasi dan harmonisasi kebijakan guna menjamin kepastian hukum serta efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, kerangka berpikir ini menggambarkan hubungan logis antara fenomena empiris, analisis normatif, dan solusi konseptual dalam konteks hukum pidana.

## **C.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### ➤ Hasil penelitian

#### **1. Dasar Hukum dan Kedudukan Aset Kripto sebagai Harta Kekayaan di Indonesia**

Pengaturan aset kripto dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari prinsip kedaulatan moneter negara. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menegaskan bahwa satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Pasal 21 ayat (1) menentukan kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi pembayaran. Ketentuan ini menutup kemungkinan penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran yang sah. Dengan demikian, secara normatif aset kripto tidak memiliki status legal tender. Larangan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap stabilitas sistem moneter nasional. Prinsip ini juga mempertegas kewenangan negara dalam mengatur alat pembayaran. Oleh karena itu, kedudukan kripto tidak berada dalam rezim hukum mata uang.

Meskipun tidak diakui sebagai alat pembayaran, aset kripto tidak dilarang dalam sistem hukum Indonesia. Negara menempatkannya sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan. Dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa komoditas mencakup barang, jasa, hak, dan kepentingan lain yang dapat diperdagangkan. Rumusan tersebut membuka ruang pengakuan terhadap aset kripto sebagai komoditas tidak berwujud. Aset kripto dinilai memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek transaksi. Dengan konstruksi ini, kripto masuk dalam rezim perdagangan. Pengakuan tersebut memberi kepastian hukum atas aktivitas jual beli kripto.

Pengaturan teknis mengenai aset kripto awalnya berada di bawah kewenangan Bappebti. Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 memberikan definisi resmi mengenai aset kripto. Dalam regulasi tersebut, aset kripto disebut sebagai komoditi tidak berwujud berbentuk digital. Aset ini menggunakan kriptografi dan teknologi buku besar terdistribusi seperti blockchain. Fungsinya untuk menciptakan unit baru, memverifikasi, dan mengamankan transaksi. Definisi ini menegaskan karakter digital dan desentralisasi kripto. Dengan pengaturan tersebut, perdagangan kripto memperoleh landasan administratif. Posisi ini menunjukkan legalitas terbatas dalam sektor perdagangan berjangka.

Perkembangan regulasi kemudian berubah setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Melalui undang-undang ini, kewenangan pengawasan aset kripto dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pengalihan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024. Sejak saat itu, kripto tidak lagi sepenuhnya berada dalam rezim perdagangan berjangka. Aset kripto diposisikan sebagai bagian dari aset keuangan digital. OJK memperoleh kewenangan pengaturan dan pengawasan. Sebagian kewenangan juga berkaitan dengan Bank Indonesia. Perubahan ini menunjukkan integrasi kripto ke dalam sistem keuangan nasional.

Sebagai tindak lanjut, OJK menerbitkan POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital. Regulasi ini menjadi dasar teknis perdagangan aset kripto di sektor jasa keuangan. POJK tersebut menegaskan standar perizinan, pengawasan, dan perlindungan konsumen. Dengan demikian, perdagangan kripto kini berada dalam kerangka pengawasan sektor keuangan. Perubahan ini memperkuat legitimasi hukum kripto. Pengaturan baru juga menyesuaikan dengan dinamika perkembangan teknologi finansial. Negara berupaya menciptakan keseimbangan antara inovasi dan pengawasan. Hal ini sekaligus meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor.

Dalam Pasal 1 angka 6 POJK Nomor 27 Tahun 2024 dijelaskan definisi aset kripto sebagai representasi digital dari nilai. Aset tersebut dapat disimpan dan ditransfer melalui teknologi blockchain. Kripto tidak dijamin oleh otoritas pusat, tetapi dapat diperdagangkan secara legal. Pengawasannya dilakukan oleh OJK dalam pasar aset keuangan digital. Definisi ini menegaskan pergeseran status kripto menjadi bagian dari sistem jasa keuangan. Secara normatif, kripto kini

memiliki dasar legalitas yang lebih kuat. Dengan demikian, aset kripto diakui sebagai harta kekayaan bernilai ekonomis. Status ini relevan dalam analisis tindak pidana pencucian uang.

## **2. Mekanisme Perolehan atau Jual-Beli Aset Kripto**

Perdagangan aset kripto di Indonesia wajib melalui mekanisme yang sah dan berizin. POJK Nomor 27 Tahun 2024 mengatur bahwa transaksi hanya dapat dilakukan melalui penyelenggara yang diawasi OJK. Transaksi di luar entitas berizin tidak memperoleh perlindungan hukum. Hal ini bertujuan menjaga keamanan dan kepastian hukum. Dalam praktiknya terdapat dua mekanisme utama, yaitu Centralized Exchange dan Decentralized Exchange. Keduanya memiliki karakteristik berbeda. Mekanisme ini memengaruhi tingkat pengawasan dan risiko. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sistem perdagangan kripto sangat penting.

Centralized Exchange atau CEX merupakan platform perdagangan aset kripto yang dikelola oleh pihak atau entitas pusat yang bertanggung jawab atas operasional sistem dan keamanan transaksi. Penyelenggara CEX wajib memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi sektor keuangan di Indonesia. Setiap pengguna yang ingin melakukan transaksi di CEX harus melalui proses Know Your Customer (KYC) sebelum dapat mengakses layanan perdagangan. Proses KYC tersebut mencakup verifikasi identitas resmi seperti KTP, paspor, serta verifikasi wajah untuk memastikan keaslian data pengguna. Penerapan KYC bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam aktivitas perdagangan kripto. Transaksi pada CEX dilakukan dengan cara menyetor dana dalam bentuk rupiah ke platform, kemudian dana tersebut digunakan untuk membeli aset kripto. Apabila aset kripto dijual kembali, hasil penjualannya dapat dikonversi ke rupiah dan ditarik ke rekening bank milik pengguna yang terdaftar. Dengan mekanisme tersebut, sistem CEX dinilai lebih terkontrol, transparan, dan berada dalam pengawasan regulator dibandingkan platform desentralisasi.

Decentralized Exchange atau DEX merupakan platform perdagangan aset kripto yang tidak memiliki pengelola atau otoritas pusat yang mengendalikan operasionalnya. Transaksi pada DEX dilakukan secara langsung antar pengguna (peer-to-peer) tanpa perantara lembaga atau institusi tertentu. Dalam sistem ini, identitas pengguna umumnya tidak diwajibkan untuk diverifikasi

sehingga tingkat anonimitasnya relatif lebih tinggi. Pengguna biasanya memanfaatkan dompet digital pribadi seperti MetaMask untuk terhubung dan melakukan transaksi di jaringan blockchain. Pelaksanaan transaksi dilakukan secara otomatis melalui mekanisme smart contract yang berjalan sesuai kode program yang telah ditentukan. Karena tidak berada dalam pengawasan langsung Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aktivitas pada DEX tidak tunduk pada sistem perizinan nasional. Kondisi tersebut menyebabkan risiko penipuan, peretasan, maupun penyalahgunaan dana menjadi lebih tinggi dibandingkan platform terpusat. Selain itu, mekanisme DEX kerap dimanfaatkan untuk melakukan layering transaksi guna menyamarkan asal-usul dana dalam skema pencucian uang.

Nilai ekonomi kripto juga sangat signifikan. Harga Bitcoin dapat mencapai miliaran rupiah per satuan. Nilai ini menunjukkan besarnya potensi perputaran dana. Setiap transaksi melibatkan jumlah ekonomi yang besar. Hal tersebut meningkatkan risiko penyalahgunaan. Transaksi bernilai tinggi rentan dimanfaatkan untuk pencucian uang. Oleh karena itu, aspek harga dan nilai menjadi relevan secara yuridis. Besarnya nilai memperkuat urgensi pengawasan.

Setelah aset berada dalam dompet digital, pemilik memiliki kendali penuh. Aset dapat dipindahkan tanpa melalui sistem perbankan konvensional. Kondisi ini berkaitan dengan unsur “menempatkan” dan “mentransfer” dalam TPPU. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mencakup perbuatan tersebut. Dengan demikian, kripto dapat menjadi sarana memenuhi unsur delik. Legalitas awal pembelian tidak menghapus potensi penyalahgunaan. Penguasaan penuh atas dompet digital membuka ruang penyamaran. Inilah titik krusial dalam analisis pertanggungjawaban pidana.

### **3. Alasan Aset Kripto Digunakan sebagai Sarana TPPU**

Aset kripto digunakan sebagai sarana TPPU karena karakteristik khususnya. Instrumen ini dapat memenuhi unsur Pasal 3, 4, dan 5 UU TPPU. Perbuatan menempatkan dan menyamarkan dapat dilakukan melalui kripto. Sifat pseudonim menjadi faktor utama. Identitas pengguna tidak langsung terlihat. Hal ini menyulitkan pelacakan aparat penegak hukum. Blockchain hanya menampilkan alamat dompet. Kondisi ini menguntungkan pelaku kejahatan. Kripto juga memungkinkan transaksi lintas negara secara cepat. Tidak diperlukan perantara lembaga

perbankan. Transfer dapat dilakukan dalam hitungan menit. Mekanisme ini relevan dengan unsur “membawa ke luar negeri”. Pengawasan lintas yurisdiksi menjadi kompleks. Pelaku dapat memindahkan nilai ekonomi tanpa batas wilayah. Situasi ini meningkatkan risiko pencucian uang. Oleh karena itu, kripto efektif sebagai instrumen layering.

Layering dalam konteks aset kripto dapat dilakukan melalui pemindahan dana antar berbagai dompet digital secara berulang dan berlapis. Selain itu, aset kripto yang dimiliki juga dapat ditukar dengan jenis kripto lain untuk semakin menyamarkan asal-usul nilai ekonominya. Transaksi yang dilakukan berkali-kali dan melalui banyak alamat dompet berpotensi memutus jejak asal dana secara sistematis. Tindakan tersebut dalam perspektif hukum termasuk perbuatan “mengubah bentuk” harta kekayaan hasil tindak pidana. Secara normatif, perbuatan ini telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Rangkaian transaksi yang kompleks dan lintas platform sering kali menyulitkan aparat penegak hukum dalam proses pembuktian. Pemanfaatan teknologi blockchain dan fitur anonimitas menjadikan kripto sebagai alat penyamaran modern yang efektif. Kondisi ini menghadirkan tantangan baru bagi hukum pidana dalam menyesuaikan metode penegakan hukum dengan perkembangan teknologi finansial.

Selain faktor teknis, dalam pengaturan hukum juga terdapat aspek normatif yang perlu dicermati secara mendalam. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) tidak secara eksplisit menyebut istilah kripto atau aset digital. Namun demikian, Pasal 1 ayat (13) UU TPPU memberikan definisi harta kekayaan yang mencakup benda berwujud maupun tidak berwujud. Dengan rumusan tersebut, aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari harta kekayaan karena memiliki nilai ekonomis. Oleh sebab itu, penegakan hukum memerlukan interpretasi yang luas dan progresif terhadap norma yang telah ada. Dalam praktiknya, celah normatif ini sempat dimanfaatkan oleh pelaku untuk berargumentasi bahwa kripto berada di luar jangkauan hukum. Akan tetapi, pengadilan melalui berbagai putusan telah menegaskan bahwa norma UU TPPU bersifat inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, meskipun tidak disebut secara eksplisit, aset kripto tetap berada dalam cakupan dan jangkauan hukum pidana di Indonesia.

Contoh nyata penerapan ketentuan tindak pidana pencucian uang terhadap aset kripto dapat dilihat dalam kasus PT Asabri. Dalam perkara tersebut, Heru Hidayat diketahui membeli Bitcoin menggunakan dana yang berasal dari tindak pidana korupsi. Tindakan pembelian aset kripto tersebut kemudian dinilai sebagai bagian dari rangkaian perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Melalui Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jakarta Pusat, pengadilan secara tegas menyatakan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur delik TPPU. Aset kripto dalam perkara ini dipandang sebagai sarana untuk menyamarkan atau mengalihkan asal-usul dana hasil kejahatan. Majelis hakim menggunakan pendekatan substantif dengan menitikberatkan pada fungsi ekonomi dan tujuan perbuatan, bukan semata-mata pada bentuk digitalnya. Dengan pertimbangan tersebut, aset digital tetap dikualifikasikan sebagai harta kekayaan dalam kerangka hukum yang berlaku. Kasus ini kemudian menjadi preseden penting dalam menegaskan bahwa penggunaan kripto tidak menghalangi penerapan hukum pencucian uang di Indonesia.

#### **4. Unsur TPPU dan Pertanggungjawaban Pidana**

Unsur pertama dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah adanya tindak pidana asal (*predicate crime*) yang melahirkan harta kekayaan. Dalam kasus PT Asabri, tindak pidana asal tersebut berupa korupsi yang dilakukan melalui manipulasi investasi dan saham. Harta kekayaan yang diperoleh dari hasil korupsi itulah yang kemudian menjadi objek dalam proses pencucian uang. Ketentuan mengenai tindak pidana asal diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU. Pasal tersebut menegaskan bahwa berbagai jenis kejahatan, termasuk korupsi, dapat menjadi dasar terjadinya TPPU. Tanpa adanya *predicate crime* yang menghasilkan harta kekayaan, perbuatan pencucian uang secara hukum tidak dapat dibuktikan. Dalam perkara Asabri, unsur ini terpenuhi secara faktual karena dana berasal dari praktik korupsi yang telah dibuktikan di persidangan. Dengan demikian, konstruksi delik TPPU dimulai dari keberadaan tindak pidana asal yang melahirkan harta kekayaan hasil kejahatan.

Unsur kedua dalam Tindak Pidana Pencucian Uang adalah adanya perbuatan pencucian terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana asal. Dalam perkara PT Asabri, Heru Hidayat (HH) membeli Bitcoin dengan tujuan menyamarkan dana yang berasal dari tindak pidana korupsi. Tindakan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan menempatkan dan mengalihkan harta kekayaan. Ketentuan mengenai perbuatan ini diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Melalui pembelian aset kripto, dana hasil kejahatan dikonversi ke dalam bentuk digital yang berbeda dari bentuk semula. Aset kripto dalam konteks ini berfungsi sebagai sarana konversi nilai yang memudahkan penyamaran asal-usul dana. Tujuan utama dari tindakan tersebut adalah menyembunyikan atau menyamarkan sumber harta kekayaan agar sulit dilacak. Dengan terpenuhinya unsur perbuatan tersebut, unsur objektif dalam delik TPPU dinilai telah terpenuhi dan aset digital menjadi instrumen penyamaran.

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesalahan. HH mengetahui asal dana dari korupsi. Ia sengaja membeli kripto untuk menyembunyikan asalnya. Unsur mens rea terpenuhi. Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf. Pelaku juga cakap bertanggung jawab. Pasal 44 KUHP menegaskan kapasitas tersebut. Semua unsur terpenuhi secara kumulatif. Dengan terpenuhinya seluruh unsur, pertanggungjawaban pidana dapat dijatuhkan. Kripto tidak menghapus kesalahan pelaku. Ia hanya menjadi modus operandi. Pengadilan menegaskan inklusivitas harta digital. Norma hukum tetap dapat diterapkan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum pidana. Sistem hukum mampu menjangkau inovasi teknologi. Penegakan hukum tetap berjalan efektif.

## **5. Penerapan dalam Praktik Peradilan**

Perkara PT Asabri menunjukkan penerapan nyata hukum. HH dinyatakan bersalah melakukan TPPU. Dana korupsi diubah menjadi Bitcoin. Tindakan tersebut memenuhi unsur delik. Pengadilan menilai kripto sebagai harta kekayaan. Nilai ekonominya menjadi dasar pertimbangan. Putusan memperkuat interpretasi luas UU TPPU. Aset digital tidak kebal hukum. Majelis hakim menggunakan pendekatan substantif. Fokusnya pada fungsi dan nilai ekonomi. Bentuk fisik tidak menjadi penentu. Interpretasi ini menjaga asas legalitas. Norma umum cukup untuk menjerat pelaku. Tidak diperlukan aturan khusus tentang kripto. Hal ini menunjukkan adaptasi hukum terhadap teknologi. Preseden ini penting bagi praktik peradilan.

Kasus tersebut membuktikan efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dalam menghadapi perkembangan teknologi keuangan. Penggunaan aset kripto sebagai instrumen transaksi tidak menghalangi penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku. Pertanggungjawaban pidana tetap dapat dibebankan meskipun

perbuatan dilakukan melalui medium digital. Dalam pertimbangan hukum, aset digital diposisikan bukan hanya sebagai objek hasil kejahatan, tetapi juga sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul dana. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum tidak terpaku pada bentuk fisik suatu harta kekayaan. Putusan pengadilan dalam perkara tersebut menjadi rujukan penting bagi penanganan kasus serupa di masa mendatang. Penegakan hukum terbukti mampu menyesuaikan diri dengan dinamika dan inovasi di bidang teknologi finansial. Dengan demikian, integritas dan relevansi sistem hukum tetap terjaga dalam menghadapi tantangan era digital.

## **6. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Pidana**

Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam perkara pencucian uang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku meliputi pidana penjara dan pidana denda sebagai bentuk hukuman pokok. Pasal 3 UU TPPU mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 20 tahun. Selain pidana penjara, pelaku juga dapat dikenai pidana denda dengan jumlah maksimal mencapai Rp10 miliar. Ketentuan sanksi tersebut berlaku terhadap individu yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pencucian uang. Penggunaan aset kripto dalam tindak pidana tidak menciptakan rezim hukum baru di luar UU TPPU. Aset digital tetap tunduk pada ketentuan umum mengenai harta kekayaan hasil kejahatan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, fokus pertanggungjawaban pidana tetap terletak pada perbuatan melawan hukum dan unsur kesalahan pelaku, bukan pada media atau instrumen yang digunakan.

Selain individu, korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban korporasi diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Korporasi dapat dipidana apabila tindak pidana dilakukan untuk kepentingan atau memberikan manfaat bagi korporasi tersebut. Dalam hal demikian, pertanggungjawaban tidak hanya dibebankan kepada badan hukum, tetapi juga dapat dikenakan kepada personel pengendali. Pengurus, direksi, atau pihak yang memberi perintah dapat dijerat apabila terbukti terlibat atau mengetahui perbuatan tersebut. Penggunaan aset kripto sebagai sarana pencucian uang juga dimungkinkan dilakukan dalam konteks aktivitas korporasi. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana dalam kasus semacam ini bersifat

institusional dan tidak terbatas pada pelaku perorangan. Sanksi yang dijatuhkan kepada badan hukum memperluas jangkauan penegakan hukum dan memperkuat efek jera dalam rezim anti pencucian uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) juga mengatur mengenai pidana tambahan selain pidana pokok. Salah satu bentuk pidana tambahan yang penting adalah perampasan aset hasil tindak pidana. Dalam konteks perkembangan teknologi, aset kripto sebagai bagian dari harta kekayaan dapat disita dan dirampas berdasarkan putusan pengadilan. Tujuan perampasan tersebut adalah untuk memutus dan menghilangkan keuntungan yang diperoleh dari hasil kejahatan. Pidana tambahan ini memiliki sifat preventif karena mencegah pelaku menikmati hasil tindak pidana. Selain itu, sifatnya juga restoratif karena mengupayakan pemulihan kerugian atau pengembalian nilai yang dirugikan oleh kejahatan. Pendekatan perampasan aset menitikberatkan pada penghilangan manfaat ekonomi sebagai inti dari kejahatan pencucian uang.

➤ **Permbahasan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) tidak hanya mengatur pidana pokok berupa penjara dan denda, tetapi juga memuat ketentuan mengenai pidana tambahan. Salah satu instrumen penting dalam rezim anti pencucian uang adalah perampasan aset hasil tindak pidana. Perampasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku tidak dapat menikmati keuntungan ekonomi yang diperoleh secara melawan hukum. Dalam konteks perkembangan teknologi keuangan, ketentuan ini tetap relevan dan dapat diterapkan terhadap aset dalam bentuk digital, termasuk kripto. Dengan demikian, fokus penegakan hukum tidak semata-mata pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan dan penghilangan manfaat kejahatan.

Aset kripto sebagai bagian dari harta kekayaan yang memiliki nilai ekonomis dapat menjadi objek penyitaan dan perampasan sepanjang terbukti berasal dari tindak pidana. Karakter digital kripto tidak menghilangkan sifatnya sebagai kekayaan yang dapat dikuasai dan dialihkan. Oleh karena itu, apabila kripto digunakan sebagai sarana pencucian uang, aparat penegak hukum berwenang melakukan tindakan hukum terhadap aset tersebut. Penyitaan dilakukan dalam tahap

penyidikan, sedangkan perampasan ditetapkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Mekanisme ini menunjukkan bahwa sistem hukum mampu menjangkau bentuk kekayaan modern.

Pidana tambahan berupa perampasan aset memiliki dimensi preventif dan restoratif. Secara preventif, perampasan mencegah pelaku atau pihak lain mengulangi perbuatan serupa karena keuntungan ekonominya telah dihilangkan. Secara restoratif, langkah ini dapat diarahkan untuk memulihkan kerugian negara atau korban akibat tindak pidana asal. Dalam tindak pidana pencucian uang, pendekatan “follow the money” menjadi kunci utama. Dengan memutus aliran dan kepemilikan hasil kejahatan, negara menegaskan bahwa kejahatan tidak boleh memberikan manfaat finansial bagi pelakunya.

Secara keseluruhan, kerangka normatif dalam UU TPPU dinilai cukup komprehensif dalam menghadapi penggunaan aset kripto sebagai sarana kejahatan. Meskipun kripto merupakan instrumen baru dalam sistem keuangan, prinsip-prinsip dasar mengenai harta kekayaan tetap dapat diterapkan. Fleksibilitas norma yang mencakup benda berwujud maupun tidak berwujud memungkinkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak terhambat oleh bentuk digital aset, dan integritas sistem hukum tetap terjaga dalam menghadapi tantangan era modern.

#### **D.KESIMPULAN DAN SARAN**

##### ➤ Kesimpulan

Aset kripto dalam sistem hukum Indonesia tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, namun telah memperoleh legitimasi sebagai komoditas dan selanjutnya sebagai bagian dari aset keuangan digital yang berada dalam kerangka pengawasan negara. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) tidak secara eksplisit menyebut kripto, definisi harta kekayaan yang mencakup benda tidak berwujud memungkinkan aset kripto dikualifikasikan sebagai objek maupun sarana tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, secara normatif tidak terdapat kekosongan hukum dalam menjerat penggunaan kripto untuk menyamarkan hasil kejahatan.

Praktik peradilan, termasuk dalam perkara PT Asabri, menunjukkan bahwa pengadilan menggunakan pendekatan substantif dengan menitikberatkan pada fungsi ekonomi dan tujuan perbuatan. Aset kripto dipandang sebagai instrumen konversi dan penyamaran nilai yang memenuhi unsur “menempatkan”, “mengalihkan”, atau “mengubah bentuk” harta kekayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU. Selain pidana pokok, mekanisme pidana tambahan berupa perampasan aset memperkuat efektivitas penegakan hukum melalui pendekatan follow the money. Oleh karena itu, kerangka hukum yang ada dinilai adaptif dalam menghadapi perkembangan teknologi finansial.

➤ **Saran**

Pertama, diperlukan penguatan harmonisasi regulasi antara rezim anti pencucian uang dan pengaturan aset keuangan digital agar tidak terjadi tumpang tindih maupun celah normatif. Penegasan eksplisit mengenai aset kripto dalam peraturan pelaksana UU TPPU dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dan mengurangi perdebatan interpretatif di tingkat praktik.

Kedua, aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas teknis dalam pelacakan transaksi berbasis blockchain melalui pelatihan, kerja sama internasional, dan pemanfaatan teknologi analitik. Mengingat karakter lintas batas dan pseudonim kripto, penguatan koordinasi antar lembaga serta kolaborasi global menjadi langkah strategis untuk memastikan efektivitas pemberantasan tindak pidana pencucian uang di era digital.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2024). *Laporan perkembangan perdagangan aset kripto di Indonesia*. Bappebti.

Barda Nawawi Arief. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.

Financial Action Task Force. (2019). *Guidance for a risk-based approach to virtual assets and virtual asset service providers*. FATF.

Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.

Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system*.  
<https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2023). *Laporan tahunan PPATK*. PPATK.

Romli Atmasasmita. (2012). *Tindak pidana pencucian uang*. Kencana.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2022). *World drug report 2022*. United Nations.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.